



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 14 Maret 1973

Nomor : 4671/73

Perihal : Penetapan jumlah pembayaran kompensasi biaya
tata usaha.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu mengadakan penghematan diselala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja routine;
- b. bahwa berhubung dengan itu bagi unit-unit kerja tertentu terhadap biaya-biaya administrasi yang telah dikeluarkan perlu diambil kebijaksanaan tentang jumlah pembayaran kompensasi berupa biaya tata usaha;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
4. Undang-undang No. 1 tahun 1964, P.P. No. 17/1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran uang kompensasi biaya tata usaha sebagai berikut :
1. Uang kompensasi biaya tata usaha untuk formulir-formulir permohonan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 2. Uang kompensasi biaya permohonan S.I.M., S.I.P. dan surat-surat keterangan penghunian/pemilikan yang dikabulkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 3. Uang kompensasi biaya permohonan penetapan harga sewa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 4. Uang kompensasi biaya penetapan harga sewa yang dikabulkan sebesar 1 kali harga sewa yang ditetapkan;
 5. Uang kompensasi biaya permohonan penghentian sewa-menyewa/pengosongan rumah untuk jenis bangunan :
Kelas I sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Kelas II sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Kelas III sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

6. Uang kompensasi biaya putusan penghentian sewa-menyewa/pengosongan Kantor Urusan Perumahan yang dikabulkan, kepada yang menang diharuskan membayar ongkos-ongkos pemeriksaan perkara sebesar :
 - Kelas I sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - Kelas II sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kelas III sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 7. Uang kompensasi yang dipungut dari mereka yang telah mendapat bantuan hukum dari Kantor Urusan Perumahan antara lain dipungut dari mereka yang dianggap menang :
 - Rp. 1500,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan sebagai Saksi atas perjanjian-perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh pemilik dan penyewa rumah;
 - Rp. 2.500,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan sebagai penengah/menyelesaikan secara damai atas persengketaan perumahan;
 - Rp. 1.000,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan atas permintaan syarat-syarat.
- II. 50% dari jumlah penerimaan uang kompensasi biaya-biaya tersebut diatas agar disetorkan kepada Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan uang kompensasi biaya tersebut;
50% lagi merupakan dana kesejahteraan pegawai yang penggunaannya akan ditetapkan dan diatur dengan Surat keputusan Walikota secara tersendiri.
- III. Dalam pelaksanaannya 2 s/d 7 akan dipertimbangkan lagi berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan sosial.
- IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan, akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Pemda Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah/Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)